

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR 10 TAHUN 1996 SERI A. 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 1995
T E N T A N G
PAJAK ANJING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan, perlu adanya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah ;
- b. Bahwa Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/B.IV/PD/DPRD/1970 dan telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali pajak Anjing dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 227).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PAJAK ANJING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Pajak Anjing adalah pajak yang dikenakan terhadap pemilik atau pemelihara Anjing di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Surat Pemberitahuan disingkat SPT adalah surat yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan pemilikan/penguasaan Anjing sebagai dasar pengenaan pajak ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah setiap Anjing yang dipelihara di Daerah.
- (2) Subyek pajak adalah setiap pemilik atau yang memelihara Anjing di Daerah.

B A B III
PENGENAAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Anjing yang akan dipelihara harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Dinas Peternakan.
- (2) Pemilik atau pemelihara Anjing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib membayar pajak setiap tahunnya.
- (3) Tata cara pendaftaran lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pajak Anjing tidak dikenakan kepada pemilik atau pemelihara Anjing yang dipergunakan untuk kepentingan Negara dan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 6

Tahun Pajak adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Apabila ada penggantian pemilik atau yang memelihara Anjing, wajib melaporkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik atau pemelihara Anjing yang baru dikenakan Pajak Anjing kecuali pajaknya telah dilunasi untuk tahun pajak terutang oleh pemilik atau pemelihara Anjing terdahulu.

B A B IV
BESARNYA PAJAK

Pasal 8

Besarnya pajak Anjing ditentukan sebagai berikut :

- a) Untuk jenis Anjing Ras Besar Rp. 7.500, -

- b) Untuk jenis Anjing Ras Kecil Rp. 5.000, -
- c) Untuk jenis Anjing Lokal Rp. 1.000, -

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak Anjing dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib memiliki kartu pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.
- (3) Sebagai tanda pembayaran Pajak Anjing kepada wajib pajak diberikan sebuah peneng untuk setiap Anjing sesuai dengan jenis Anjingnya.
- (4) Pembayaran pajak Anjing paling lambat harus dibayar setiap akhir tahun pada tahun pajak terutang.
- (5) Tata cara pembayaran pajak dan bentuk peneng lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Hasil pembayaran Pajak Anjing disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

Pasal 11

Terhadap Anjing yang tidak berpeneng atau tidak diketahui pemilik/pemeliharanya, maka Anjing tersebut dapat dibunuh yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan.

Pasal 12

Kepada Aparat Pemerintah Daerah dan aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen).

B A B VI

KEBERATAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Keberatan terhadap pengenaan pajak Anjing dapat diajukan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dapat diterima.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak Anjing.

B A B VII**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN****Pasal 14**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 7 pasal ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/B. IV/PP/DPRD/70 tentang Pajak Anjing yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III
CIREBON

Ketua
TTD

H. UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

TTD

H. RAHMAT DJOEHANANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 973.524.32 - 168

Tanggal : 4 Maret 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 10 Tahun 1997 Serl A.9

Tanggal : 11 Maret 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H. SUTISNA, SH

Pemimpin Utama Muda

NIP. 480 067 674

